

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN HUKUM ADAT
PADA MASYARAKAT SUKU BANGSA MINANG
DI KELURAHAN BANDAR JAYA BARAT
KECAMATAN TERBANGGI BESAR
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

(Tesis)

Oleh

**ERLIN FARIDHA
NPM 2222011094**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT SUKU BANGSA MINANG DI KELURAHAN BANDAR JAYA BARAT KECAMATAN TERBANGGI BESAR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Oleh

Erlin Faridha

Kelurahan Bandar Jaya Barat, memiliki penduduk masyarakat suku bangsa Minang yang pembagian waris masyarakatnya masih menganut sistem hukum adat dan dalam praktiknya ada ketidaksesuaian yang terjadi dimasyarakat antara hukum adat Minang dengan kenyataan dilapangan. Maka perlu dilakukan pengkajian terhadap pembagian waris adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji serta menganalisis pembagian harta warisan berdasarkan hukum adat pada masyarakat suku bangsa Minang di Kelurahan Bandar Jaya Barat dan untuk mengkaji serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat yang menyebabkan terjadinya perubahan atau pergeseran pembagian harta warisan berdasarkan hukum adat masyarakat suku bangsa Minang di Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian di Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Basar, Kabupaten Lampung Tengah. Data yang digunakan data primer dan sekunder. Data dikumpulkan dengan metode studi lapangan dan studi pustaka.

Hasil penelitian ini adalah pembagian harta waris masyarakat adat suku bangsa Minang menganut dua sistem kewarisan, yaitu sistem kewarisan kolektif *matrilineal* dan sistem kewarisan individual bilateral. Dalam pembagian harta waris pusaka tinggi menggunakan sistem pembagian kolektif *matrilineal*, Sementara itu pembagian harta pusaka rendah khususnya yang berada di Kelurahan Bandar Jaya Barat, menggunakan sistem individual bilateral. Adapun faktor pendukung yaitu masyarakat yang masih patuh terhadap adat peninggalan leluhur untuk membagi harta pusaka tinggi atau tanah ulayat dengan sistem *matrilineal* dan adanya tokoh adat yang menjaga pakem. Sementara faktor penghambat pembagian harta waris pusaka rendah yaitu masyarakat suku bangsa Minang yang khususnya berada di Kelurahan Bandar Jaya Barat melakukan pembagian waris harta pusaka rendah secara individual bilateral. Hal ini dikarenakan adanya pergeseran nilai dan budaya yang telah terjadi pada masyarakat yang sudah tinggal diluar dari Sumatra Barat.

Kata Kunci : *Hukum Adat, Waris Adat, Adat Minang*

ABSTRACT

DISTRIBUTION OF INHERITANCE BASED ON CUSTOMARY LAW IN THE MINANG TRIBE COMMUNITY IN BANDAR JAYA WEST DISTRICT TERBANGGI BIG DISTRICT CENTRAL LAMPUNG DISTRICT

By

Erlin Faridha

Bandar Jaya Barat sub-district has a population of the Minang ethnic group whose community distribution of inheritance still adheres to the customary law system and in practice there is a discrepancy that occurs in the community between Minang customary law and the reality on the ground. So it is necessary to study the distribution of traditional inheritance. This research aims to study and analyze the distribution of inheritance based on customary law in the Minang ethnic community in Bandar Jaya Barat Subdistrict and to examine and analyze the supporting and inhibiting factors that cause changes or shifts in the distribution of inheritance based on the customary law of the Minang ethnic community in the Subdistrict. Bandar Jaya Barat, Terbanggi Besar District, Central Lampung Regency.

The method used in this research is a descriptive empirical approach. The research location is Bandar Jaya Barat Village, Terbanggi Basar District, Central Lampung Regency. The data used is primary and secondary data. Data was collected using field study and literature study methods.

The results of this research are that the distribution of inheritance of the traditional Minang ethnic community adheres to two inheritance systems, namely a matrilineal collective inheritance system and a bilateral individual inheritance system. In the distribution of high inheritance assets, a matrilineal collective distribution system is used, while the distribution of low inheritance assets, especially those in Bandar Jaya Barat Subdistrict, uses a bilateral individual system. The supporting factors are people who still adhere to ancestral customs of dividing high inheritance or customary land using a matrilineal system and the existence of traditional leaders who maintain the standards. Meanwhile, the inhibiting factor for the distribution of low inheritance assets is that the Minang ethnic community, especially those in the Bandar Jaya Barat Subdistrict, carry out the distribution of inheritance of low inheritance assets on an individual, bilateral basis. This is due to a shift in values and culture that has occurred in communities living outside West Sumatra.

Keywords: *Customary Law, Customary Inheritance, Minang Customs*

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN HUKUM ADAT
PADA MASYARAKAT SUKU BANGSA MINANG
DI KELURAHAN BANDAR JAYA BARAT
KECAMATAN TERBANGGI BESAR
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Oleh

Erlin Faridha

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Study Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2024**

Judul Tesis : **PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT SUKU BANGSA MINANG DI KELURAHAN BANDAR JAYA BARAT KECAMATAN TERBANGGI BESAR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Nama Mahasiswa : **Erlin Faridha**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2222011094

Program Kekhususan : Hukum Bisnis

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI
Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.
NIP. 19600807199203 2 001

Prof. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.
NIP 19621109198811 1 001

MENGETAHUI

Ketua Program Study Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.
NIP. 19800929200801 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim penguji

Ketua tim penguji : Prof. Dr. I Gede AB Wiranata.S.H., M.H.

Sekretaris : Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A

Penguji utama : Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.

Anggota : Rohaini, S.H., M.H., Ph.D


Anggota : Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.



Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP: 19641218 198803 1 002

3. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si
NIP: 19640326 198902 1001

4. Tanggal Lulus Ujian Tesis: 31 Januari 2024

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erlin Faridha

NPM : 2222011094

Alamat : Jl. A. Yani No. 41 Bandar Jaya Barat, Terbanggi Besar, Lampung

Dengan ini saya menyatakan dengan yang sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul: **“Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Pada Masyarakat Suku Bangsa Minang Di Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah”** adalah karya sendiri dan tidak melakukan pengutipan atas karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme
2. Hak intelektual atas karya ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung
3. Karya tulis ini adalah murni, gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing dan masukan pembahas
4. Pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya. Serta saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 31 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Erlin Faridha

NPM: 2222011094

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Erlin Faridha. Dilahirkan di Bandar Lampung, 30 Desember 1999, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Irfan, S.E dan Ibu Evi Nawang Sari. A.Md.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar Negeri 03 Bandar Jaya pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama Negeri 03 Terbanggi Besar pada Tahun 2015, serta Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Terbanggi Besar pada tahun 2018. Selanjutnya penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program Strata 1 (S1) melalui Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2018. Penulis telah mengikuti program pengabdian kepada masyarakat yaitu KKN di Desa Simbar Waringin, Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah selama 40 hari pada bulan febuari sampai maret 2021. Kemudian di tahun 2022 penulis menyelesaikan Skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Univeristas Lampung. Pada tahun 2022 juga penulis diterima di Magister Ilmu Hukum Bisnis Univeristas Lampung. Penulis turut aktif dalam kegiatan penulisan monograf di Univeristas Lampung dan Universitas Sebelas Maret. Pada tahun 2024 penulis menyelesaikan Tesis sebagai salah satu syarat mencapai gelar Magister Ilmu Hukum pada bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Univeristas Lampung.

MOTTO

“ Kalau impiannmu tak bisa membuatmu takut, mungkin karena impianmu tak cukup besar ”

(Muhammad Ali)

“ Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan menjadi takdirku. Dan apa yang ditakdirkan untukku, takkan melewatkanmu ”

(Umar bin Khattab)

PERSEMBAHAN



Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan Tesis ini kepada:

Tercinta dan terkasih Ayahku Irfan S.E dan Mamaku Evi Nawang Sari A.Md

Kedua adikku tersayang Raihan Dani dan Muhammad Iqbal

Terimakasih selalu memberi do'a, dukungan dan motivasi untuk keberhasilan diriku. Semoga suatu saat diri ini dapat membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi orang yang membanggakan.

Dosen Pembimbingn dan Dosen Pembahasku, terimakasih untuk segala bantuan dan ilmu serta dukungannya dalam proses penulisan Tesis ini.

Almamater tercinta Fakultas Hukum Univeritas Lampung tempatku menimba ilmu dan jalan menuju kesuksesanku kedepan.

SANWACANA

Alhamdulillahrabbi'l'amin, segala puji dihaturkan kehadirat Allah SWT. tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, hidayah dan nikmat yang tak terhingga pada dunia dan seluruh isinya. Allahumasholli'alasyaidina Muhammad, shalawat dan salam selalu dilimpahkan atas kekasih dan Rasul Allah, Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa dan menyampaikan rahmat dan hidayah kepada seluruh umat manusia sehingga kita dapat menuju peradaban manusia. Dengan mengikuti kitab Allah, Al-Qur'an, dan Sunnah Rasulullah, Al-Hadist, Penulis dapat menjalani hidup dengan penuh rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini dengan judul **“Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Pada Masyarakat Suku Bangsa Minang Di Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah”** adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penyajian penulisan, materi/substansi, kutipan, dan lainnya tetapi penulis bersyukur dapat menyelesaikan tesis ini dengan cukup baik dengan adanya dukungan, bimbingan, arahan, bantuan, petunjuk serta saran dan kritik dari berbagai pihak secara moril dan materil. Dengan demikian, pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tulus dan sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan;

4. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H., selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan untuk meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, motivasi, nasihat, ilmu yang bermanfaat, saran dan kritik dalam mengarahkan penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan;
6. Ibu Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A., selaku Pembimbing II atas kesabaran yang luar biasa dan bersedia untuk meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, motivasi, nasihat, ilmu yang bermanfaat, saran dan kritik dalam mengarahkan penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan;
7. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Pembahas I yang telah memberikan masukan-masukan, ilmu yang bermanfaat, saran dan kritik yang membangun tesis ini sehingga tesis ini dapat terselesaikan;
8. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D., selaku Pembahas II yang telah memberikan masukan-masukan, ilmu yang bermanfaat, saran dan kritik yang membangun tesis ini sehingga tesis ini dapat terselesaikan;
9. Bapak Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama di perkuliahan;
10. Seluruh Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, khususnya bagian Hukum Bisnis yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
11. Bagian keuangan Magister Ilmu Hukum Ibu Kasmawati, S.H., M.H., terima kasih telah memahami keadaan penulis, serta memberikan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan;
12. Para staf dan karyawan Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, Pak Teguh, Mba Shinta, Ibu Sri, semuanya yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan;

13. Narasumber dalam penulisan tesis ini, Bapak Drs. H. Hatriopar, Bapak Irwan, Ibu Riza Gumala, Ibu Hj. Evi Suarni, Bapak Nur Mirzal, dan Ibu Hj. Samsiar, yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan tesis ini, terimakasih untuk semua kebaikan dan bantuannya;
14. Teristimewa kepada kedua orang tuaku, Ayah dan Mama terimakasih telah merawat, membimbing, mendidik, memberi dukungan moril, materil, dan menyayangiku dari dalam kandungan sampai akhir hayat disertai dengan doa yang mengiringiku sehingga aku bisa menyelesaikan pendidikan ini. Kalian adalah orang tua terhebat dalam hidupku yang tiada henti memberikan cinta kasih, semangat dan sembah sujudnya terhadap Allah SWT. untuk keberhasilanku. Terimakasih atas segalanya semoga kelak dapat membahagiakan;
15. Kedua adikku Raihan Dani dan Muhammad Iqbal terimakasih selalu memberikan dukungan, motivasi, perhatian, canda, semangat, doa serta dukungan kepada penulis untuk terus berusaha mewujudkan cita-cita;
16. Teristimewa future husband Muhammad Ilham, terimakasih karena selalu memperlakukanku dengan baik, mamahami, menemani, membantu segala hal serta meyakinkan bahwa aku bisa melewati setiap proses dalam hidup dengan baik;
17. Kepada Sahabat-sahabat baikku, sahabat seperjuanganku sejak 2018, Ajeng dan Hanika, terimakasih sudah menjadi patner terbaik yang saling mendukung untuk berperoses bersama, mengingatkan dan saling membahagiakan. Semoga dimanapun nanti kalian berada, selalu dikelilingi orang-orang yang tulus baik serta menyayangi kalian;
18. Sahabat-sahabat seperjuanganku sebangku perkuliahan di MH, Amara, Intan, Ka Ninik, Rendie. Terima kasih telah mendengarkan keluh kesah penulis, terus saling mengingatkan dan menyemangati. Terimakasih untuk 555 hari yang sangat istimewa dan berharga, semoga kita selalu diberikan kesuksesan dunia dan tidak melupakan akhirat;
19. Sahabat kecilku Meita dan Agnes yang selalu ada dan menyayangiku dengan tulus. Terimakasih sudah menjadi tempat ternyaman yang mau menerima

baik burukku, serta senantiasa menyemangati dan mendukungku sejak 2012 hingga saat ini;

20. Untuk Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menjadi saksi perjalanan menempuh pendidikan sehingga penulis menjadi lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak. Serta semua pihak yang telah membantu proses menempuh pendidikan ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis ucapkan banyak terimakasih;

Semoga Allah SWT. memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga tesis yang sederhana ini bermanfaat dan berguna bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 31 Januari 2024
Penulis

Erlin Faridha
2222011094

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|----------------------------------|--------------|
| ABSTRAK | ii |
| HALAMAN JUDUL | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | v |
| HALAMAN PERNYATAAN..... | vi |
| RIWAYAT HIDUP | vii |
| MOTTO | viii |
| PERSEMBAHAN..... | ix |
| SAWANCANA | x |
| DAFTAR ISI..... | xvi |
| DAFTAR TABEL | xviii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xix |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---|----|
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian..... | 7 |
| 1. Permasalahan Penelitian | 7 |
| 2. Ruang Lingkup Penelitian..... | 7 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 8 |
| 1. Tujuan Penelitian | 8 |
| 2. Kegunaan Penelitian | 8 |
| D. Kerangka Pemikiran..... | 9 |
| 1. Kerangka Teoretis | 9 |
| 2. Kerangka Konseptual..... | 13 |
| E. Metode Penelitian | 16 |
| 1. Pendekatan Masalah..... | 16 |
| 2. Sumber dan Jenis Data..... | 17 |
| 3. Narasumber | 18 |
| 4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data | 20 |
| 5. Analisis Data | 22 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|---|----|
| A. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Adat Suku Bangsa Minang | 23 |
| 1. Sejarah Adat Minang | 23 |
| 2. Asas-Asas Hukum Waris Adat Suku Bangsa Minang | 24 |

| | |
|--|----|
| 3. Pelaksanaan Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Suku Bangsa Minang | 25 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Waris Adat | 29 |
| 1. Pengertian Hukum Waris Adat | 29 |
| 2. Pengertian Hukum Adat..... | 31 |
| 3. Ahli Waris Menurut Hukum Waris Adat | 38 |
| 4. Asas-Asas Hukum Waris Adat | 43 |
| 5. Harta Warisan Menurut Hukum Adat | 44 |

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Adat Masyarakat Suku Bangsa Minang di Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah | 47 |
| B. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pembagian Warisan Hukum Adat Masyarakat Suku Bangsa Minang di Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah | 64 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 76 |
| B. Saran..... | 77 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| DAFTAR PUSTAKA | 78 |
|-----------------------------|-----------|

DAFTAR TABEL

Halaman

| | |
|--|----|
| A. Tabel 1 Data Informan dan Responden Penelitian..... | 50 |
|--|----|

DAFTAR LAMPIRAN

| | Halaman |
|--|----------------|
| A. Surat Pengantar Penelitian Universitas Lampung..... | 82 |
| B. Lampiran 1 Lembar Persetujuan Informan..... | 83 |
| C. Lampiran 2 Lembar Persetujuan Informan | 84 |
| D. Lampiran 4 Lembar Persetujuan Responden | 85 |
| E. Lampiran 5 Lembar Persetujuan Responden | 86 |
| F. Lampiran 6 Lembar Persetujuan Responden | 87 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia hidup berkelompok sebagai kesatuan masyarakat dan masyarakat tersebut lahir dan berkembang dengan budaya dan nilai-nilai hukum yang juga beragam. Keberagaman ini umumnya disebut juga dengan pluralitas, yang secara alamiah juga berlaku dengan perangkat nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat tersebut. Kehidupan masyarakat terus berkembang mulai dari masyarakat kelompok kecil, suku, bangsa, dan negara termasuk masyarakat internasional yang aturan-aturannya tidak bisa dihindari oleh setiap orang.¹

Kehadiran negara semakin menguatkan adanya keberagaman hukum karena negara dengan kewenangannya dalam mengatur kehidupan bernegara juga turut membentuk hukum. Hukum inilah yang lazim disebut dengan hukum negara. Pada waktu bersamaan dalam suatu kelompok kehidupan masyarakat juga berlaku sistem hukum selain hukum negara yakni hukum adat, yaitu hukum yang dibangun melalui tradisi, umumnya berbentuk tidak tertulis atau juga termasuk dalam hal ini, yaitu hukum agama sampai dengan hukum negara.²

Indonesia memiliki adat yang beragam, disetiap keragaman adat yang dimiliki maka berbeda pula hukum adat yang berlaku di dalamnya. Adat merupakan

¹ Hajati, Sri. Ellyne Dwi Poespasari. Soelistyowati. *Buku Ajar Hukum Adat*. Jakarta. Prenadamedia Group. 2018. hlm. 2

² *Ibid.*,

konstruksi perilaku kehidupan manusia yang berwujud kebiasaan dan dipertahankan secara terus menerus oleh perseorangan maupun kelompok. Adat adalah pencerminan dari kepribadian suatu bangsa. Adat itu sebagai karakteristik suatu bangsa yang memberikan corak yang khas pada bangsa itu sendiri yang berbeda dengan bangsa lain. Dalam tingkat peradaban dan tingkat kehidupan disetiap penggantian waktunya semakin modern, namun adat kebiasaan yang sudah hidup dalam masyarakat tidak mampu dihilangkan, akan tetapi dalam mengikuti proses kemajuan zaman itu adat termasuk semakin dapat menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak zamannya, sehingga adat itu tetap kekal dan segar.³

Adat bangsa Indonesia mulai dari yang asli pada zaman prahindu sampai dengan sekarang yang Berbhineka Tunggal Ika tidak mati, melainkan terus berkembang yang senantiasa bergerak serta berdasarkan keharusan selalu dalam keadaan *evaluasi* mengikuti proses perkembangan peradaban bangsanya. Dari adat istiadat yang hidup dan berkembang yang berhubungan dengan tradisi rakyat Indonesia inilah yang menjadi sumber yang sangat bernilai bagi hukum adat.⁴

Soepomo menulis bahwa istilah hukum adat dipakai sebagai sinonim dari hukum yang tidak tertulis, hukum yang hidup, hukum yang timbul karena putusan-putusan hukum (*judgemade law*), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup (*customary law*).⁵

³ Soerojo, Wignjodipoero. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta. Haji Masagung. 1995. hlm 159.

⁴ Jamaluddin, 1997. *Hukum Adat Menurut Sejarah Perkembangan Di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. hlm 15.

⁵ Siombo, Marhaeni Ria, *Modul 1 Asas-asas Hukum Adat*. Bandung. Widina Bhakti Persada. 2016. hlm 7.

Soekanto memberikan pengertian hukum adat hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, namun kebiasaan yang mempunyai akibat hukum atau sanksi (*das sein das sollen*). Artinya, hukum adat itu merupakan keseluruhan adat yang tidak tertulis dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum atau sanksi.⁶

Minang adalah suatu suku bangsa dari suatu tempat di Indonesia di mana orang dapat menjumpai masyarakat yang diatur menurut tertib hukum ibu (*matrilineal*), mulai dari lingkungan hidup yang kecil, dari keluarga, sampai kepada lingkungan hidup yang paling atas yaitu sebuah “nagari” sehingga dapat dilihat bahwa faktor turunan darah menurut garis ibu merupakan faktor yang mengatur organisasi masyarakatnya, walaupun dalam lingkungan yang terakhir disebutkan yaitu dalam nagari masih menjumpai adanya faktor pengikat lain. Kehidupan yang diatur menurut tertib hukum ibu itulah yang disebut dalam istilah sehari-hari sebagai kehidupan menurut adat.⁷

Perjalanan sejarah adat Minang mengandung berbagai persoalan yang menarik. Mulai dari sebelum masuk Islam, lalu terjadi perbenturan antar kelompok adat dengan kelompok agama, dan terakhir terjadi persentuhan melalui konsensus Bukit Marapalam pada akhir abad ke-19. Namun, dalam lapangan hukum keluarga tetap saja ada yang cenderung membela adat dan yang membela agama. Sebelum agama

⁶ *Ibid.*

⁷ Chairul Anwar. *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minang*. Rieneka Cipta, Jakarta. 1997. hlm 1.

Islam masuk, adat Minang sudah diwarnai oleh berbagai kepercayaan, terakhir oleh agama Hindu Budha yang dibawa oleh para pendatang.⁸

Bagi orang Indonesia asli, hukum waris merupakan bagian dari hukum adat. Sampai saat sekarang ini, hukum waris adat pada masing-masing daerah di Indonesia masih diatur secara berbeda-beda. Misalnya ada hukum waris adat Minang, hukum waris adat Batak, hukum waris adat Jawa, hukum waris adat Kalimantan, dan sebagainya.⁹ Bagi masyarakat Minang, adat lebih luas dan mendalam artinya dari aturan sosial biasa. Adat menjadi pertanda kelahiran peradaban yang diwariskan turun-temurun dari Datuk Perpatih nan Sabatang dan Datuk Ketemanggungan.¹⁰

Masyarakat Minang sangat indetik dengan kegiatan merantau, dengan merantau kemungkinan sukses lebih besar baik dalam hal kehormatan, kedudukan dan kekayaan.¹¹ Migrasi Suku Minang salah satunya bertujuan ke Kabupaten Lampung Tengah dapat mempengaruhi bertambahnya jumlah penduduk, seperti penduduk Suku Minang yang melakukan migrasi menuju Kabupaten Lampung Tengah dan bermukim di Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Bagi laki-laki Minang merantau erat kaitannya dengan pesan nenek moyang;¹²

“karatau madang di hulu babuah babungo balun”

(anjuran merantau kepada laki-laki karena di kampung belum berguna).

⁸ Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Materilineal Minang*. Rajawali Pers. 2007. hlm. 97

⁹ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Predanamedia Group. Jakarta. 2018. hlm. 109

¹⁰ Yaswirman, *Op Cit.* hlm.103

¹¹ Tsuyoshi Kato, *Adat Minang Dan Merantau Dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta. PT.Balai Pustaka. 2005. hlm 147.

¹²*Ibid.* hlm 147.

Ungkapan ini ditujukan agar urang Minang akan selalu ingat pada ranah asalnya. Dibekali kemampuan dagang yang baik sampai-sampai banyak orang berseloroh, kalau ada migrasi kebulan pada saat itu juga rumah makan padang akan berdiri disana. Ini menunjukkan bahwa orang Suku Minang dapat menjangkau berbagai tempat. Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu daerah yang diminati oleh migran khususnya masyarakat Minang.

Adapun isu hukum dalam hal pembagian waris berdasarkan hukum adat suku bangsa Minang yang terjadi di Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Munculnya kekhawatiran dalam pembagian harta waris masyarakat Minang. Contoh kasus yang terjadi di keluarga Bapak dengan inisial A yang merupakan keturunan asli suku bangsa Minang (Padang Pariaman).

Bapak A yang merasa tidak terima dengan hasil pembagian waris yang ditetapkan orang tuanya dan saudaranya, perihal pembagian harta waris tersebut. Sehingga membuat Bapak A marah dan tidak terima hal ini menjadi pertikaian yang cukup panjang dan terjadinya percekocokan yang membuat Bapak A marah besar dan mendatangi rumah orang tuanya dan membawakan sajam berupa golok untuk mengahajar saudaranya agar tidak berani mengambil warisan yang akan diberikan kepadanya, adapun harta warisan yang didapatkan Bapak A berupa toko kain peninggalan orang tua yang berada di pasar plaza Bandar Jaya Barat. Dan harta yang di dapat saudara perempuannya yang bungsu berupa rumah peninggalan orang tua. Dan saudara perempuan lainnya mendapatkan rumah peninggalan orang tua. Kejadian tersebut membuat ketidak harmonisan dalam keluarga yang disebabkan oleh pembagian harta waris masyarakat suku bangsa adat Minang.

Hal ini menjadi bertentangan dengan adat Minang yang menjatuhkan harta waris kepada anak perempuan. Dikarenakan hal ini terjadi pergeseran hukum adat dalam pembagian waris adat Minang yang membuat pembagian harta waris di keluarga Bapak A tidak berjalan semestinya hukum adat yang berlaku sebagai masyarakat dengan adat Minang.¹³

Berdasarkan perpindahan atau migrasi itulah masyarakat adat suku bangsa Minang yang merantau dari Sumatra Barat ke Provinsi Lampung dan menetap memiliki harta benda di wilayah Lampung membuat banyak penduduk Lampung yang berasal dari Minang Sumatra Barat. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti dikarenakan apakah masih orisinil implementasi hukum adat masyarakat suku bangsa Minang dalam pembagian harta waris berupa harta pusaka tinggi, pusaka rendah, dan harta saurang untuk keturunannya mengingat sedikit banyak pergejolakan dari masyarakat yang terjadi, sedikit keributan dalam pembagian waris adat bagi masyarakat Minang yang berada di Lampung khususnya yang bertempat tinggal dan bermukim di wilayah Kelurahan Bandarjaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah.

Dengan demikian, melalui penelitian Tesis ini, penulis menjelaskan pembagian waris menurut adat masyarakat suku bangsa Minang yang berada di Kelurahan Bandarjaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah.

¹³ Isu hukum dari masyarakat yang menjadi saksi, Elfira selaku masyarakat dekat rumah Bapak A yang berlokasi di Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi, Besar Lampung Tengah.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang akan penulis teliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pembagian harta warisan berdasarkan hukum adat pada masyarakat suku bangsa Minang di Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah?
2. Apa faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pembagian warisan dan apakah adanya pergeseran nilai dalam pembagian harta warisan hukum adat masyarakat suku bangsa Minang di Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah hukum waris adat, dengan kajian pembagian warisan berdasarkan hukum adat. Serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pembagian warisan serta adakah pergeseran nilai dalam pembagian harta warisan hukum adat masyarakat suku bangsa Minang yang berada di Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka yang akan menjadi tujuan penulisan penelitian adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pembagian harta warisan berdasarkan hukum adat pada masyarakat suku bangsa Minang di Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pembagian warisan serta yang menyebabkan terjadinya perubahan atau pergeseran pembagian harta warisan berdasarkan hukum adat masyarakat suku bangsa Minang di Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoretis

Secara teoritis, hasil Penelitian ini untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan di dalam proses pembaharuan atas sesuatu bidang yang dikaji, seperti dalam bidang hukum. Sehingga dapat membuat gambaran mengenai keadaan hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat atau akan menunjukkan kearah mana sebaiknya hukum dibina dengan perubahan-perubahan masyarakat. Hasil

penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu Hukum Adat. Selain itu melalui penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala dan pengetahuan mengenai penerapan hukum khususnya mengenai pelaksanaan pembagian harta warisan hukum adat Minang.

b. **Kegunaan Praktis**

Secara praktis, kegunaan penelitian ini diharapkan :

- 1) Menambah wawasan dan kemampuan berpikir mengenai penerapan teori yang telah didapat dari mata kuliah yang telah diterima kedalam penelitian yang sebenarnya.
- 2) Memberikan informasi kepada pembaca mengenai semua yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang Hukum Adat dalam hal ini dikaitkan dengan pelaksanaan pembagian harta warisan suku bangsa Minang.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoretis

Teori yang digunakan sebagai dasar pisau analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Teori *Receptio a Contrario*

Menurut Hazairin dalam teori *receptio a contrario*, hukum adat adalah sesuatu yang berbeda dan tidak boleh dicampuradukan dengan hukum agama (Islam) sehingga keduanya mesti tetap terpisah. Hukum adat timbul semata-mata dari kepentingan hidup kemasyarakatan yang ditaati oleh anggota masyarakat itu yang apabila ada pertikaian atau konflik maka diselesaikan oleh penguasa adat dan hakim pada pengadilan negeri. Sedangkan sengketa-sengketa yang berada dalam ruang lingkup hukum agama (Islam) diselesaikan di peradilan agama. Artinya, hukum adat baru berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh masyarakat tersebut.¹⁴

Berdasarkan pandangan berfikir Haizairin tersebut, Hukum adat berbeda dan tidak bisa dicampur dengan hukum agama, sehingga kedua hukum adat tersebut harus tetap terpisah. Hukum adat semata-mata didasarkan pada kepentingan kehidupan masyarakat, dan apabila terjadi perbedaan pendapat atau pertentangan, hakim adat dan hakim setempat yang memutuskan dan hanya berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum agama.

b. Teori *Beslissingenleer*

Ter Haar dalam pidato *Dies Natalis Rechtshogeschool* Tahun 1937 mengatakan hukum adat adalah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan dan yang dalam pelaksanaan diterapkan serta merta dan mengikat. Artinya hukum adat yang berlaku itu hanyalah yang dikenal dari keputusan-keputusan fungsionaris

¹⁴ Budiawan, Afiq. "Telaah Pemikiran Hazairin Dalam Mengelompokkan Ahli Waris Menurut Persepektif Hukum Kewarisan Islam". *Journal of Hupo_Linea* 1.1 .2020. hlm. 46-53.

hukum dalam masyarakat itu, kepala-kepala, hakim-hakim, rapat-rapat desa, dan pejabat-pejabat desa. Dengan demikian, hukum adat hanya dapat diketahui dan dilihat dalam bentuk keputusan-keputusan para fungsionaris hukum, tidak saja hakim, tetapi juga kepala adat dan petugas-petugas desa lainnya.¹⁵

Oleh karenanya terhadap pendapatnya ini, Ter Haar dikenal dengan teorinya *Beslissingenleer* (teori keputusan) mengungkapkan bahwa hukum adat mencakup seluruh peraturan-peraturan yang menjelma di dalam keputusan-keputusan para pejabat hukum yang mempunyai kewibawaan dan pengaruh, serta di dalam pelaksanaannya berlaku secara serta merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati oleh mereka yang diatur oleh keputusan tersebut. Keputusan tersebut dapat berupa sebuah persengketaan, akan tetapi juga diambil berdasarkan kerukunan dan musyawarah. Menurut Ter Haar, adat akan berubah menjadi hukum jika ada keputusan-keputusan para fungsionaris hukum yang mempunyai kewibawaan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta dan ditaati dengan sepenuh hati.¹⁶

Berdasarkan pendapat Ter Haar, hukum adat mengacu pada semua peraturan yang dikeluarkan melalui keputusan langsung dan mengikat hukum adat yang berlaku hanya diketahui melalui keputusan pejabat pemerintah daerah, ketua, hakim, dewan desa, dan perangkat desa, sehingga hukum adat hanya dapat diketahui dan dilihat dalam bentuk keputusan yang diambil oleh pelaku hukum seperti hakim, kepala desa adat, dan perangkat desa lainnya.

¹⁵ Siombo, Marhaeni Ria. *Asas-asas Hukum Adat*. Bandung. Widina Bhakti Persada. 2016. hlm 6

¹⁶ *Ibid.*,

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang berisikan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis dan konstruksi data dalam Tesis ini serta penjelasan tentang konsep yang digunakan. Adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut:

a. Warisan

Peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris. Proses peralihan harta dapat terjadi pada saat pewaris meninggal dunia, atau sebelum pewaris meninggal dunia, yang diwariskan adalah harta milik pewaris yang dapat berwujud maupun tidak berwujud. Perpindahan harta yang terjadi setelah pewaris meninggal dunia disebut wasiat, sedangkan peralihan harta sebelum pewaris meninggal dunia disebut hibah merupakan bentuk masdar (*infinitif*) dari kata *waritsa-yaritsu-irtsanmiiraatsan*, artinya menurut bahasa ialah “berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain”. Atau dari suatu kaum kepada kaum lain.

b. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan (mewarisi) orang yang meninggal, baik karena hubungan keluarga, pernikahan, maupun karena memerdekakan hamba sahaya. Hal ini merupakan hak dari seseorang atau suatu kaum.

c. Waris Adat Minang

Dalam adat Minang yang mendapat waris ini adalah keturunan dari pada ibu. Hukum waris adat Minang menganut Sistem matrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu (perempuan), anak perempuan lebih menonjol dari anak laki-laki, yang menjadi ahli waris adalah anak perempuan (Minang).

Berikut harta warisan yang di atur dalam hukum adat suku bangsa Minang :¹⁷

- a) Harta pusaka tinggi, yaitu harta yang turun temurun dari beberapa generasi. Pengurusannya dikuasi oleh kepala kesatuan kerabat yang terbesar yang disebut penghulu andiko (di dalam hal ini bertindak sebagai ninik mamak kepala waris).
- b) Harta pusaka rendah, yaitu harta yang turun dari satu generasi. Terkadang harta ini disebut juga dengan harta sako (harta pusaka angkatan pertama).
- c) Harta suarang adalah harta yang dimiliki oleh seseorang, baik oleh suami maupun istri sebelum terjadinya perkawinan. Setelah terjadi perkawinan status harta ini masih milik masing-masing. Jadi harta suarang ini merupakan harta pembawaan dari suami dan harta istri, dan merupakan harta tepatan.
- d) Harta Pencarian, yaitu harta yang diperoleh dari hasil usaha sendiri. Harta ini merupakan warisan yang bulat dan tak dapat dibagi-bagi di antara orang-orang yang berhak sebagai ahli waris.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Gunung Agung, Jakarta. 1984, hlm.4

Menurut I Gede A.B Wiranata harta warisan dapat dibedakan menjadi beberapa yaitu:¹⁸

Pertama, harta warisan adalah harta kekayaan dari pewaris yang telah meninggal dunia, baik harta itu telah dibagi maupun masih dalam keadaan belum terbagi. Istilah ini digunakan untuk membedakannya dengan harta yang tidak diwariskan oleh seseorang dari ahli waris, tetapi diperoleh dari usaha penghidupannya sendiri di dalam atau di luar ikatan perkawinan. Jadi, warisan atau harta warisan adalah milik seseorang yang telah meninggal dunia.

Kedua, harta asal adalah semua harta yang dikuasai dan dimiliki oleh pewaris sejak awal, baik berupa warisan maupun harta bawaan yang dibawa dalam perkawinan dan kemungkinan bertambah selama perkawinan.


Ketiga, harta peninggalan adalah harta yang menunjukkan harta warisan yang belum terbagi atau tidak terbagi karena salah satu ahli waris masih hidup. Misalnya harta peninggalan ayah yang sudah meninggal yang masih dikuasai oleh ibu yang masih hidup atau sebaliknya, harta peninggalan ibu yang sudah meninggal namun masih dikuasai oleh ayah yang masih hidup, ini termasuk warisan.

Keempat, harta pusaka, harta ini termasuk dalam pusaka tinggi dan pusaka rendah. Benda pusaka tinggi berasal dari zaman leluhur yang karena keadaan, kedudukan, sifatnya tidak sesuai, dan tidak dapat dibagi-bagi. Kelima, harta perkawinan. Harta ini menunjukkan semua harta yang dikuasai atau dimiliki oleh semua istri karena ikatan perkawinan.

¹⁸ I Gede A.B Wiranata. *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2005.hlm 20.

3. Kerangka Pikir

Gambar 1. Bagan/ Alur Pikir



Berdasarkan kerangka berfikir di atas, maka dapat dijelaskan bahwa penelitian ini menjelaskan bagaimana pelaksanaan pembagian harta waris serta faktor pendukung dan penghambat yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam pelaksanaan pembagian waris berdasarkan hukum adat pada masyarakat suku bangsa Minang yang berada di Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis dan empiris. Pendekatan yuridis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara penulis mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Pendekatan empiris yaitu pendekatan atau metode pengetahuan yang bersifat berdasarkan pengalaman langsung, pengamatan, dan observasi terhadap kenyataan yang diamati. Penulis melalui penelitian melakukan wawancara dengan informan dan responden, mengenai pembagian harta warisan berdasarkan hukum adat pada masyarakat suku bangsa Minang di Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

Dalam hal ini penelitian kualitatif yang dilakukan pada obyek alamiah apa adanya tanpa manipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut, jadi teori-teori yang digunakan bersifat sementara sesuai dengan apa yang ditemukan peneliti di lapangan. Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial dan pada pemberian suara pada perasaan dan persepsi dari partisipan di bawah studi. Hal ini didasarkan pada kepercayaan bahwa pengetahuan dihasilkan dari setting sosial dan bahwa pemahaman pengetahuan sosial adalah suatu proses ilmiah yang sah (*legitimate*).¹⁹

¹⁹ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2014. hlm 2.

2. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber, berdasarkan sumbernya data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan.²⁰

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan wawancara langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti.
- 2) Data sekunder adalah berbagai informasi yang telah ada sebelumnya kemudian dikumpulkan untuk melengkapi kebutuhan penelitian. Bahan hukum data sekunder pada dasarnya adalah data yang bersumber dari penelitian sebelumnya.²¹ Bahan hukum sekunder (*secondary law material*), sumbernya adalah literatur hukum, jurnal penelitian hukum, laporan hukum media cetak atau media elektronik.

b. Sumber Data

- 1) Bahan hukum primer (*primary law material*) adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara umum atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan;

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2012. hlm. 12

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung. PT Citra Aditya Bakti. 2004, hlm 67.

- 2) Bahan hukum sekunder (*secondary law material*), yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer;
- 3) Bahan hukum tersier (*tertiary law material*), yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²²

3. Narasumber

a. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah narasumber yang merujuk pada seseorang yang paham terkait dengan objek penelitian serta mampu memberikan penjabaran tentang topik penelitian yang diangkat. Seseorang yang dapat memberikan petunjuk mengenai gejala-gejala dan kondisi yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara yang dilakukan secara lisan kepada ketua KBSB, ketua IKM dan penasehat IKST dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara terbuka. Adapun penjabaran terkait informan akan dijelaskan secara terperinci di Bab III tabel 1.

b. Responden

Adapun yang menjadi karakteristik responden yang menjadi narasumber dalam penelitian “Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Pada Masyarakat Suku Bangsa Minang di Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah” ialah sebagai berikut:

²² *Ibid*, hlm 82.

1. Ahli waris yang sudah melakukan pembagian waris dan menggunakan hukum adat masyarakat suku bangsa Minang.
2. Ketua adat suku bangsa Minang yang disebut dengan ninik mamak yang menjadi ketua Adat Minang di Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah.

Informan dan responden yang merupakan masyarakat dari kartu keluarga (KK) yang tercatat di Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Dengan menggunakan teknik *snowball sampling* yang sudah berhasil dilakukan dengan obsevasi tersebut telah memiliki banyak kesamaan maka penulis berhenti untuk melakukan obeservasi dan dapat menarik data untuk disimpulkan.

Berikut data jumlah kependudukan masyarakat Minang yang tercatat di Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah :

Adapun jumlah kepala keluarga keluarga masyarakat Minang yang tercatat di Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah berjumlah ± 1000 KK, Jumlah masyarakat Minang yang tercatat di Kecamatan Terbanggi Besar berjumlah ± 3.000 jiwa.²³ Dari total keseluruhan masyarakat Kecamatan Terbanggi Besar berjumlah 63.122 jiwa.²⁴

²³ Hasil Pra Penelitian, Wawancara Bersama Riza Gumala selaku Ketua Pengurus Bundo Kandung IKM Bandar Jaya Barat. Sabtu, 16 September 2023.

²⁴ Badan Pusat Statistik. *Kabupaten Lampung Tengah dalam Angka Tahun 2020*. Lampung Tengah : BPS.

4. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

a. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Data Primer, bahan hukum yang terdiri hukum adat pada masyarakat suku bangsa Minang. Dimana dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *snowball sampling* adalah suatu pendekatan untuk menemukan informan kunci yang memiliki banyak informasi. Dengan menggunakan pendekatan ini, beberapa informan yang potensial dihubungi dan ditanya apakah mereka mengetahui orang yang lain dengan karakteristik seperti yang dimaksud untuk keperluan penelitian. Kontak awal akan membantu mendapatkan informan lainnya melalui rekomendasi. Untuk mencapai tujuan penelitian, maka teknik ini didukung juga dengan teknik wawancara dan survey lapangan. Prosedur pelaksanaan teknik *snowball sampling* dapat dilakukan bertahap dengan wawancara mendalam dan kuesioner. Dalam mewawancarai informan, dalam hal ini seorang interviewer harus memiliki kejujuran, kesabaran, rasa empati, dan semangat yang tinggi dengan tujuan untuk menghasilkan data yang dibutuhkan. Wawancara mendalam dilakukan dengan sejumlah daftar pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan disesuaikan dengan kondisi dan situasi di lapangan. Wawancara bersifat terbuka, lebih banyak bersifat informal dan fleksibel, mengikuti norma yang berlaku pada setting lokal.
- 2) Data Sekunder adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak yang berkepentingan. Bahan hukum sekunder sumbernya adalah literatur hukum, jurnal penelitian hukum, laporan hukum media cetak atau media elektronik.

Dalam melakukan studi kepustakaan penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi kepustakaan atau menelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan pembahasan penelitian baik dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Teknik Pengolahan Data

Penyuntingan (*editing*), memeriksa kembali seluruh data yang didapatkan dari tahap pengumpulan data. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul melalui wawancara dan studi pustaka sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan. Mengedit merupakan pemeriksaan daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh pengumpul data.

Pengolahan data dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data penelitian dan mengubahnya menjadi informasi yang dapat digunakan. Pengolahan data adalah proses yang mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna dan mudah diterima. Data mentah berupa catatan percakapan wawancara, sehingga membutuhkan proses pengolahan untuk mengubahnya menjadi informasi berguna menggunakan teknik dan metode tertentu yang merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi catatan lapangan dan materi-materi lain yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai materi-materi tersebut dan memungkinkan menyajikan apa yang sudah ditemukan dari orang lain.

5. Analisis Data

Analisis data mempergunakan metode kualitatif. Metode kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku. Pengolahan data yang digunakan mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna dan mudah diterima. Data mentah biasanya berupa angka atau catatan yang tidak memiliki arti bagi pengguna, sehingga membutuhkan proses pengolahan untuk mengubahnya menjadi informasi berguna. Data yang telah terkumpul dan disajikan secara deskriptif, yaitu dalam bentuk uraian yang menghubungkan antara ketentuan teori dan hasil penelitian di lapangan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Adat Suku Bangsa Minang

1. Sejarah Adat Minang

Penduduk Sumatera Barat dihuni oleh mayoritas suku Minang. Selain suku Minang, budaya Minang adalah kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Sumatra Barat dan berkembang di seluruh kawasan berikut daerah perantauan Sumatra Barat. Budaya ini merupakan salah satu dari dua kebudayaan besar di Nusantara yang sangat menonjol dan berpengaruh. Budaya ini memiliki sifat egaliter, demokratis, dan sintetik, yang menjadi anti-tesis bagi kebudayaan besar lainnya, yakni budaya Jawa yang bersifat feodal dan sinkretik. Berdasarkan historis, budaya Minang berasal dari Luhak Nan Tigo, yang kemudian menyebar ke wilayah rantau di sisi barat, timur, utara dan selatan dari Luhak Nan Tigo.²⁵

Secara etimologi, nama Minangkabau sendiri berasal dari kata minang yang berarti menang dan kabau yang berarti kerbau. Nama itu diketahui dari sejarah yang ditulis di dalam Tambo. Kisahnya berawal pada saat kerajaan Pagaruyung yang dipimpin raja Adityawarman, akan ditaklukan oleh pasukan Majapahit. Untuk mencegah pertempuran, penasehat raja mengusulkan adu kerbau sebagai pengganti peperangan. Jika kerbau dari pihak raja yang kalah, maka kerajaan akan diserahkan pada pasukan Majapahit. Sebaliknya, jika menang, pasukan Majapahit diminta

²⁵ Kato, Tsuyoshi. *Adat Minangkabau Dan Merantau Dalam Perspektif Sejarah*. PT Balai Pustaka. 2005. hlm. 21

untuk kembali ke Jawa. Akhirnya, usulan tersebut juga disetujui oleh pasukan Majapahit. Singkat cerita, adu kerbau dimenangkan kerajaan Pagaruyung. Kemenangan tersebut pada akhirnya menginspirasi masyarakat memakai nama Minangkabau. Minangkabau sendiri merupakan sebuah desa yang terletak di kawasan Kecamatan Sungayang, Tanah Datar, Sumatera Barat. Dalam hal ini Minang merupakan suku dan minangkabau adalah desanya.²⁶

Semakin berkembangnya zaman, maka penduduk asli suku Minang di Sumatera Barat banyak yang memutuskan untuk hidup berpindah-pindah. Suku Minang tersebar hampir di seluruh Negara Indonesia salah satunya Provinsi Lampung. Wilayah yang mendominasi dihuni oleh masyarakat suku Minang di Kabupaten Lampung Tengah Kecamatan Terbanggi Besar Kelurahan Bandar Jaya Barat.

2. Asas-Asas Hukum Waris Adat Suku Bangsa Minang

Terdapat pergeseran dalam hukum waris adat suku bangsa Minang, pergeseran ini ditandai dengan dimana pada mulanya seorang suami dari Minang tidak mempunyai hak atas harta , kemudian karna perkawinan menjadi mempunyai hak harta dalam rumah tangga. Sekalipun terjadi pergeseran dalam hukum waris adat Minang, namun hukum kewarisan tetap berpegang pada dua macam prinsip pokok dalam hukum kewarisan Minang yaitu:²⁷

- a. Asas Unilateral adalah prinsip yang menyatakan bahwa hak warisan hanya berlaku dalam satu garis kekerabatan. Garis kekerabatan disini adalah garis kekerabatan menurut ibu, dimana harta diturunkan dari nenek moyang melalui

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta. 2008. hlm.23

garis keturunan ibu diteruskan ke anak perempuan yang selanjutnya disebut harta pusaka.

- b. Asas Kolektif prinsip yang menyatakan bahwa penerimaan harta pusaka bukanlah melalui orang perorang, namun melalui kelompok secara bersama-sama. Berdasarkan prinsip ini, harta pusaka di Minang tidaklah dibagi-bagi namun diturunkan secara utuh pada kelompok.

3. Pelaksanaan Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Suku Bangsa Minang

Dalam perkembangannya, Adat Minang mempunyai bentuk kewarisan tersendiri, menurut Muchtar Naim, harta pada adat Minang dapat terdiri dari harta Pusaka tinggi, harta pusaka rendah dan harta suarang.²⁸

a. Harta Pusaka Tinggi

Harta Pusaka Tinggi adalah harta pusaka kaum yang diturunkan secara turun temurun dari beberapa generasi melalui garis keturunan ibu. Menurut ketentuannya, Jika si ibu meninggal, maka yang mendapat harta warisan adalah anak perempuannya saja, sedangkan jika yang meninggal adalah Bapak, peninggalannya diberikan pada anak saudara perempuan Bapak tersebut atau para kemenakannya yang perempuan. Dalam sistem pewarisan masyarakat adat Minang anak laki-laki tidak mendapatkan bagian harta warisan.

Sehubungan dengan sistem pewarisan minang bersifat kolektif maka harta warisan itu adalah harta dari satu kelompok. Harta tersebut hanya dapat dipakai saja oleh

²⁸ Muchtar Naim. *Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*. Sri Darma NV. Padang. 1968. hlm.112.

keluarga tersebut, dan tidak dapat dimiliki secara individual. Pengurusannya dikuasai oleh kepala kesatuan kerabat yang disebut penghulu andiko. Penghulu andiko dalam hal ini bertindak sebagai mamak kepala waris.

Harta pusaka tinggi tidak dapat diperjual belikan. Hal ini sesuai dengan pepatah adat yang berbunyi “*Jua indak dimakan bali, Gadai indak dimakan sando.*” Artinya tanah ulayat di minang kabau tidak boleh di perjualbelikan dan tidak boleh pula di gadai. Arti kata tanah ulayat tidak boleh berubah status kepemilikannya. Menggadaikan harta Pusako Tinggi hanya dapat dilakukan setelah ada permusyawaratan antara petinggi kaum. Diutamakan digadaikan dalam satu suku atau dapat juga digadaikan keluar anggota suku. Gadai harta pusaka di Minang hanya dapat dilakukan bila terjadi empat hal, yaitu:²⁹

- 1) *Gadiah gadang indak balaki* artinya perawan tua yang tak bersuami, Jika tidak ada biaya untuk mengawinkan anak perempuan, padahal usianya sudah lanjut.
- 2) *Maik tabujua diateh rumah* artinya mayat tergeletak di atas rumah, Jika tidak ada uang untuk merawat jenazah, maka harus segera dikuburkan.
- 3) *Rumah gadang katirisan* artinya rumah bocor besar, Jika tidak ada biaya untuk merenovasi rumah, untuk sementara rumah tersebut rusak dan lapuk sehingga tidak layak huni.
- 4) *Mambangkik batang tarandam* artinya membongkar kayu yang terendam, jika tidak ada biaya untuk pihak pengangkatan Penghulu (Datuk) atau biaya pengiriman anggota marga ke jenjang yang lebih tinggi.

Aturan ini menegaskan menggadaikan sawah atau ladang hanya boleh dilakukan pada saat terdesak, untuk memutuskan gadai ini harus dengan kesepakatan dari seluruh anggota kaum atau suku tersebut.

Menurut Amir MS, adanya Harta Pusaka Tinggi berkaitan dengan sejarah lahirnya kampung dan koto yang diikuti dengan membuka sawah dan ladang sebagai sumber kehidupan. Pembukaan tanah untuk sawah dan ladang ini sebagai hasil galuah

²⁹ *Ibid.*,

taruko oleh pendiri kampung dan koto. Hasil usaha nenek moyang inilah yang diwarisi oleh generasi sekarang dan paling kurang telah sampai pada generasi kelima barulah disebut sebagai Harta Pusaka Tinggi.³⁰

b. Harta Pusaka Rendah

Mengenai harta Pusaka Rendah adalah harta pencaharian. Harta pencaharian mungkin milik seorang laki-laki atau mungkin milik seorang perempuan. Harta pencaharian dapat menjadi harta pusaka rendah apabila setelah orangtua wafat tidak dilakukan pembagian terhadap harta tersebut. Pada umumnya harta pencaharian seseorang diwarisi pada jurai atau setidaknya kaum masing-masing.³¹

Pusaka rendah berarti harta pencaharian suami istri dalam rumah tangga. Atau dengan kata lain merupakan segala harta hasil pencaharian dari bapak bersama ibu (suami istri) sewaktu masih hidup dalam ikatan perkawinan, ditambah dengan pemberian mamak dan tungganai dari hasil pencaharian mamak dan tungganai itu sendiri. Kebanyakan semasa mereka hidup harta pencaharian itu telah dihibahkan kepada anak-anaknya yang apabila si orang tua meninggal, anak-anaknya tersebutlah yang menjadi pewarisnya. Apabila semua ahli waris tetap menjaga keutuhannya tanpa dijual atau dibagi-bagi, lalu pada waktunya diwariskan kepada generasi berikut secara terus menerus sehingga sulit menelusurinya, maka ia beralih menjadi harta pusaka tinggi. Harta Pusaka rendah disebut juga dengan harta sako, yaitu harta pusaka angkatan pertama.³²

³⁰ Amir MS. *Tonggak Tuo Budaya Minang*. Monograf. Cet 1. Jakarta: Karya Indah. 1987. hlm.156

³¹ P.N.H. Simanjuntak. *Op.Cit.* hlm.301

³² *Ibid.*,

Jadi pada dasarnya harta pusaka tinggi juga berasal dari harta pusaka rendah yang dimanfaatkan secara turun temurun. Sekali ia diwariskan secara adat, maka ia menjadi harta pusaka tinggi.

c. Harta Suarang

Harta Saurang berbeda dengan dengan harta pencaharian, sebab harta suarang adalah harta yang diperoleh suami-istri secara bersamaan dalam perkawinan.

Pembagian harta suarang di Adat Minang adalah sebagai berikut :³³

1. Bila suami istri bercerai tidak mempunyai anak, maka harta suarang dibagi dua antara bekas suami dan istri.
2. Bila salah seorang meninggal dunia dan tidak mempunyai anak maka dibagi sebagai berikut :
 - a. Jika yang meninggal dunia suami, harta suarang dibagi dua, separuh merupakan bagian pewaris suami dan separuh lagi merupakan bagian janda.
 - b. Jika yang meninggal istri, harta suarang dibagi, sebagian untuk jurai istri dan sebagian lagi untuk duda.
 - c. Apabila suami-istri bercerai dan mempunyai anak, harta suarang dibagi dua, antara bekas suami dan bekas istri, anak akan menikmati bagian ibunya.
 - d. Apabila salah seorang meninggal dunia dan mempunyai anak, bagian masing-masing sebagai berikut, jika yang meninggal suami, harta suarang dibagi dua antara jurai suami dengan janda beserta anak, jika yang meninggal istri, harta suarang seperdua untuk suami dan seperdua lagi untuk anak sebagai harta pusaka sendiri dari bagian ibunya.

³³ Amir MS. *Op.Ci.*

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Adat

1. Pengertian Hukum Waris Adat

Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immateriil yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya.³⁴ Istilah waris didalam kelengkapan istilah hukum waris adat diambil alih dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia, dengan pengertian bahwa di dalam hukum waris adat tidak semata mata hanya akan menguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi lebih luas dari itu.³⁵

Sebagaimana telah dikemukakan di atas hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Dalam hal ini perhatikan bagaimana pendapat para ahli hukum adat dimasa lalu tentang hukum waris adat.³⁶

Ter Haar dalam “*Beginselen en stelsel van het adat recht*” merumuskan hukum adat waris sebagai berikut : “Hukum adat waris meliputi peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang akan selalu

³⁴ Soerojo Wignjodipoero. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. CV Haji Masagung, Jakarta. 1988. hlm. 161.

³⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2015. hlm.7.

³⁶ *Ibid.*,

berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan materiil, dan immateriil dari suatu generasi kepada generasi berikutnya”.³⁷

Menurut Soepomo dalam bukunya tentang hukum adat waris yang mana menyatakan : “Hukum waris adat membuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya”.³⁸

Dengan demikian hukum waris itu memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada para ahli warisnya. Cara penerusan dan peralihan harta kekayaan itu dapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia.³⁹

Jadi, berbeda dari hukum waris barat sebagaimana diatur dalam KUHPdata (BW) yang menekankan pada adanya kematian seorang dari adanya 12 kebendaan yang ditinggalkan serta adanya ahli waris. Sedangkan hukum waris adat sebagaimana berlaku di kalangan berbagai masyarakat Indonesia (asli) tidak hanya mengatur pewarisan sebagai akibat kematian seseorang, tetapi mengatur pewarisan sebagai akibat dan mengalihkan harta kekayaan baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik yang bernilai uang atau tidak bernilai uang dari pewaris ketika ia masih hidup atau sudah mati kepada para ahli warisnya.⁴⁰

³⁷ Soerojo Wignjodipoero. *Op.Cit.* hlm. 161.

³⁸ Soepomo. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Penerbitan Universitas. 2007. hlm. 72.

³⁹ Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Warisan di Indonesia*. Sumur Bandung. Cetakan V. hlm. 8.

⁴⁰ Hilman Hadikusuma. *Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan. Hukum Adat. Hukum Agama Hindu-Islam*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1991. hlm. 6.

2. Pengertian Hukum Adat

Istilah “Hukum Adat” adalah terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda “*adatrecht*”. Snouck Hurgronje adalah orang pertama yang memakai istilah *adatrecht* itu, yang ditulis dalam bukunya yang berjudul “*atjehers*” (orang-orang Aceh). Istilah *adatrecht* kemudian dikutip dan dipakai oleh Van Vollenhoven sebagai istilah teknis yuridis yang menulis buku-buku pokok tentang hukum adat dalam tiga jilid, yaitu “*het Adatrecht Van Nederlandsch Indie*” hukum adat Hindia Belanda.⁴¹

Ter Haar mengemukakan, bahwa untuk melihat apakah sesuatu adat istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka kita wajib melihat sikap penguasa masyarakat hukum yang bersangkutan terhadap sipelanggar peraturan adat istiadat yang bersangkutan. Kalau penguasa terhadap sipelanggar menjatuhkan putusan hukuman, maka adat istiadat itu sudah merupakan hukum adat.⁴²

Koentjaraningrat merinci perbedaan antara adat istiadat, norma, dan hukum. Adat istiadat merupakan sistem nilai budaya, pandangan hidup, dan ideologi. Sistem nilai budaya berfungsi sebagai pedoman hidup warga masyarakat dan sebagai konsep sifatnya sulit diterangkan secara rasional dan nyata karena berada dalam daerah emosional seseorang. Bahwa sejak kecil seseorang diresapi oleh berbagai nilai budaya yang hidup di dalam masyarakatnya sehingga konsep-konsep budaya tersebut telah berakar dalam alam jiwanya. Konsep ideologi merupakan suatu

⁴¹ Mansur. Teuku Muttaqin. *Hukum Adat: Perkembangan dan Pembaruannya*. Syiah Kuala University Press 2018. hlm 16.

⁴² *Ibid.* hlm.161.

sistem pedoman hidup yang ingin dicapai oleh warga masyarakat. Norma terdiri dari aturan-aturan untuk bertindak, sifatnya khusus, rinci, jelas, dan tegas. Dengan sifat tersebut norma mempunyai wibawa mengatur tindakan individu. Pelanggaran terhadap norma memiliki akibat hukum (sanksi).⁴³

Hal inilah yang oleh Ter Haar membedakan adat dan hukum adat. Karena bersanksi itulah sehingga dikatakan bahwa hukum adat terlihat pada keputusan-keputusan para fungsionaris hukum Teori *Beslissingenleer*. Jika dibandingkan dengan negara seperti Inggris dan Amerika Serikat di mana hukum tidak tertulis *common law* menduduki tempat yang sangat penting selain undang-undang. *Common law* ini terdapat dalam keputusan para hakim, karangan para ahli hukum, dan peraturan yang timbul dalam berbagai lingkaran masyarakat. Di negara-negara ini hukum terwujud tidak hanya dalam undang-undang, melainkan keputusan hakim yurisprudensi, pendapat ahli, dan juga di dalam masyarakat. Di Inggris hukum tertulis disebut *statute law* dan hukum yang tidak tertulis disebut *common law* atau *judgemade law*. Hukum adat termasuk didalam sistem hukum *common law*.⁴⁴

Hukum adat itu adalah hukum yang mengatur terutama tingkah laku manusia. Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman dan kebiasaan, kesusilaan yang benar-benar hidup dimasyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenal sanksi atas pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat yaitu mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan

⁴³ Koentjaraningrat. *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Rineta Cipta. 1996. hlm 8.

⁴⁴ Samosir, D. *Hukum Adat Indonesia*. Nuansa Aulia. Bandung. 2013. hlm 8.

dalam masyarakat itu, ialah yang terdiri dari lurah, penghulu agama, pembantu lurah, wali tanah, kepala adat, hakim.⁴⁵

Berdasarkan sepuluh pengertian hukum adat yang dikemukakan para ahli dan satu pengertian dari hasil seminar "Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional" yang diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 15-17 Januari 1975 yang memberikan kejelasan apa yang dimaksud dengan hukum adat.⁴⁶

1. Menurut Cornelis van Vollenhoven
Hukum adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak mempunyai sanksi karena bersifat hukum, dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat).⁴⁷
2. Menurut B. Ter Haar Bzn
Hukum adat adalah keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum dalam arti luas yang memiliki kewibawaan serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta dan ditaati dengan sepenuh hati.⁴⁸
3. Menurut J.H.P. Bellefroid
Hukum adat adalah peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa tapi dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.⁴⁹
4. Menurut Hardjito Notopuro
Hukum adat adalah hukum tak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan.⁵⁰
5. Menurut Raden Soepomo
Hukum adat adalah sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif, hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum negara seperti Parlemen, Dewan Provinsi, dan sebagainya, hukum yang hidup sebagai

⁴⁵ Soepomo. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Penerbitan Universitas. 2007. hlm.72

⁴⁶ Wulansari, Catharina Dewi, and Aep Gunarsa. *Hukum Adat Indonesia: suatu pengantar*. Refika Aditama, 2016. hlm 3.

⁴⁷ Cornelis van Vollenhoven. *Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia*, Jambatan kerjasama dengan Inkultra Foundation Inc., Jakarta. 1981. hlm. 14.

⁴⁸ H. Hilman Hadikusuma. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1992. hlm. 9.

⁴⁹ Soerojo Wignodipoero. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Haji Masagung, Jakarta. 1995. hlm. 14.

⁵⁰ Notopuro, Hardjito. "Tentang Hukum Adat Pengertian dan Pembatasan dalamn Hukum Nasional". *Majalah Hukum Nasional, Nomor 4*, Jakarta. 1969. hlm. 49.

peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa.⁵¹

6. Menurut Sockanto

Hukum adat adalah kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan memiliki sanksi dari hukum itu.⁵²

7. Menurut Hazairin

Hukum adat adalah hukum yang dijumpai dalam adat sebagai bagian integralnya, sebagai bagian kelengkapannya. Adat selengkapannya ialah seluruh kebudayaan yang berkaidah sebagaimana tumbuh dan dikenal dalam masyarakat hukum adat seperti desa di Jawa, nagari di Minang, kuria di Tapanuli, Wanua di Sulawesi dan sebagainya."⁵³

8. Menurut Bushar Muhammad

Hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenai sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan para penguasa adat, mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu yaitu dalam keputusan lurah, penghulu, wali tanah, kepala adat dan hakim.⁵⁴

9. Menurut Soediman Kartohadiprodjo

Hukum adat adalah suatu jenis hukum tidak tertulis yang tertentu yang memiliki dasar pemikiran yang khas yang prinsipil berbeda dari hukum tertulis lainnya. Hukum adat bukan hukum adat karena bentuknya tidak tertulis, melainkan hukum adat adalah hukum adat karena tersusun dengan dasar pemikiran tertentu yang prinsipil berbeda dari dasar pemikiran hukum barat.⁵⁵

10. Menurut R.M. Socripto

Hukum adat adalah semua aturan-aturan/peraturan-peraturan adat tingkah laku yang bersifat hukum di segala segi kehidupan orang Indonesia, yang pada umumnya tidak tertulis yang oleh masyarakat⁵⁶

Hasil seminar hukum adat di Yogyakarta tanggal 15 s/d 17 Januari 1975 yang diselenggarakan oleh Badan Pembina Hukum Nasional (BPHN) dan UGM. berkesimpulan bahwa, Hukum Adat adalah Hukum Indonesia asli yang tidak

⁵¹ R.Socpomo. *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari*, Pustaka Rakyat, Jakarta.1952. hlm.30.

⁵² Sockanto dan Soerjono Sockanto. *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta. 1981. hlm. 18.

⁵³ Hazairin. *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Bina Aksara, Jakarta. 1991. hlm34.

⁵⁴ Bushar Muhammad. *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradnja Paramita, Jakarta, 1984. hlm 27.

⁵⁵ *Ibid.* hlm 21.

⁵⁶ Soediman Kartohadiprodjo. *Hukum Nasional Beberapa Catatan*, Binacipta, Bandung, 1974. hlm. 8

tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang di mana mengandung unsur agama. Hukum Adat timbul dan berlaku apabila diputuskan dan ditetapkan oleh petugas hukum kepala adat, hakim, rapat adat, dan perangkat desa.

Apabila ditelaah pengertian-pengertian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum berupa sanksi.

Hukum waris adat mengenal ada beberapa sistem pewarisan, yakni :

1. Sistem pewarisan individual pewarisan dengan sistem individual atau perseorangan

Merupakan sistem pewarisan dimana setiap ahli waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan itu diadakan pembagian maka masing-masing ahli waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati ataupun dialihkan (dijual) kepada sesama waris, anggota kerabat, tetangga ataupun orang lain. Sistem ini banyak berlaku dikalangan masyarakat yang sistem kekerabatannya parental sebagaimana dikalangan masyarakat adat Jawa atau juga dikalangan masyarakat adat lainnya seperti masyarakat Batak dimana berlaku adat manjae (Jawa, mencar, mentas) atau juga

dikalangan masyarakat adat yang kuat dipengaruhi hukum Islam, seperti dikalangan masyarakat adat Lampung beradat peminggir, di pantai-pantai selatan Lampung.⁵⁷

Faktor lainnya yang menyebabkan perlu dilaksanakan pembagian warisan secara individual adalah dikarenakan tidak ada lagi yang berhasrat memimpin penguasaan atau pemilikan harta warisan secara bersama, disebabkan para ahli waris tidak terikat lagi pada satu rumah kerabat (rumah gadang) atau rumah orang tua dan lapangan kehidupan masing-masing anggota waris telah tersebar tempat kediamannya.⁵⁸

2. Sistem Pewarisan Kolektif Pewarisan dengan sistem kolektif

Yaitu para ahli waris secara kolektif (bersama-sama) mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris.⁵⁹

Bagaimana cara pemakaian untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing ahli waris diatur bersama atas dasar musyawarah dan mufakat oleh semua anggota kerabat yang berhak atas harta peninggalan dibawah bimbingan kepala kerabat. Sistem kolektif ini terdapat di adat Minang. Suku bangsa adat Minang menggunakan sistem kolektif berlaku atas tanah pusaka yang diurus bersama di bawah pimpinan atau pengurusan mamak kepala waris dimana para anggota keluarga hanya mempunyai hak pakai.⁶⁰

⁵⁷ *Ibid.* hlm. 25

⁵⁹ Soerjono Soekanto. *Hukum Adat Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2008. hlm. 260

⁶⁰ Hilman Hadikusuma. *Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan. Hukum Adat. Hukum Agama Hindu-Islam*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1991. hlm. 17.

Jadi dalam kewarisan kolektif harta peninggalan orang tua (pusaka rendah) atau harta peninggalan seketurunan tidak dimiliki secara pribadi oleh anggota keluarga/kerabat bersangkutan. Para anggota keluarga/kerabat boleh memanfaatkan tanah pusaka itu untuk digarap bagi keperluan hidup keluarganya, atau rumah pusaka itu boleh ditunggu oleh salah seorang dari mereka yang sekaligus mengurusnya, tetapi tidak boleh dimiliki sebagai hak milik perorangan. Segala sesuatunya diatur berdasarkan persetujuan dan kesepakatan para anggota kerabat bersangkutan.⁶¹

3. Sistem pewarisan mayorat sesungguhnya juga merupakan sistem pewarisan kolektif

Hanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. Anak tertua dalam kedudukannya sebagai penerus tanggung jawab orang tua yang wafat berkewajiban mengurus dan memelihara saudara-saudaranya yang lain terutama bertanggung jawab atas harta warisan dan kehidupan adik-adiknya yang masih kecil sampai mereka dapat berumah tangga dan berdiri sendiri dalam suatu wadah kekerabatan mereka yang turun temurun. Seperti halnya sistem kolektif setiap anggota waris dari harta bersama mempunyai hak memakai dan hak menikmati harta bersama itu tanpa hak menguasai dan hak memilikinya secara perseorangan.⁶²

⁶¹ *Ibid.*,

⁶² Hilman Hadikusuma. *Op.Cit.* hlm. 28

3. Ahli Waris Menurut Hukum Waris Adat

Adapun yang menjadi ahli waris dalam hukum adat adalah sebagai berikut:

1. Anak Kandung, adalah anak yang lahir dari kandungan ibu dan ayah kandungnya

Kedudukan anak kandung sebagai ahli waris dipengaruhi oleh perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya. Jika perkawinan ayah dan ibu si anak sah, maka anaknya sebagai ahli waris, sebaliknya jika perkawinan ayah dan ibu si anak tidak sah, atau anak lahir diluar perkawinan, maka anak menjadi tidak sah sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya.

Namun demikian di beberapa daerah terdapat perbedaan hukum waris adat yang berlaku mengenai kedudukan anak sebagai ahli waris dari orang tuanya. Di samping itu terdapat pula perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam pewarisan, atau juga anak sulung, anak tengah dan anak bungsu. Tetapi betapapun perbedaannya namun pada umumnya di Indonesia ini menganut atas kekeluargaan dan kerukunan dalam pewarisan.⁶³ Adapun pembagian anak kandung antara lain sebagai berikut :

- a) Anak sah di berbagai golongan masyarakat yang dikatakan anak sah ialah anak kandung yang lahir dari perkawinan orang tuanya yang sah menurut ajaran agama, sebagaimana dimasa sekarang sudah diatur didalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 42 yang menyatakan: “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Anak yang sah baik

⁶³ *Ibid.*,

anak lelaki maupun anak perempuan pada dasarnya adalah ahli waris dari orang tua yang melahirkannya, mereka berhak atas harta warisan dari orang tuanya.⁶⁴

b) Anak tidak sah, adalah anak yang lahir dari perbuatan orang tua tidak menurut ketentuan agama, seperti:⁶⁵

1. Anak dari kandungan ibu sebelum terjadi pernikahan;
2. Anak dari kandungan ibu setelah bercerai lama dari suaminya;
3. Anak dari kandungan ibu tanpa melakukan perkawinan yang sah;
4. Anak dari kandungan ibu karena berbuat zina dengan orang lain;
5. Anak dari kandungan ibu yang tidak diketahui siapa ayahnya.

c) Waris anak lelaki sebagai ahli waris dapat diketahui dalam sistem kekerabatan patrilineal dimana kebanyakan berlaku bentuk perkawinan jujur seperti terdapat di tanah Batak, Lampung, Bali. Di daerah-daerah tersebut pada dasarnya yang berhak mewarisi harta warisan ialah anak lelaki, terutama anak lelaki yang sudah dewasa dan berkeluarga, sedangkan anak-anak perempuan tidak sebagai ahli waris tetapi dapat sebagai penerima bagian harta warisan untuk dibawa sebagai harta bawaan kedalam perkawinannya mengikuti pihak suami.⁶⁶

d) Waris Anak Perempuan Sebagai kebalikan dari pewarisan dalam sistem kekerabatan patrilineal ialah pewarisan pada anak-anak wanita yang berlaku pada sistem matrilineal, dimana bentuk perkawinan semenda yang berlaku dan suami setelah perkawinan mengikuti kedudukan isteri atau tidak termasuk kekerabatan isteri seperti berlaku di Minangkabau. Apabila pewaris tidak mempunyai anak perempuan tetapi hanya anak laki-laki saja, sebagaimana berlaku di daerah

⁶⁴ Hilman Hadikusuma. *Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan. Hukum Adat. Hukum Agama Hindu-Islam. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1991. hlm. 68.*

⁶⁵ *Ibid.*,

⁶⁶ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*,

Lampung maka salah seorang anak lelaki diambilkan wanita sebagai isterinya dalam bentuk perkawinan semendo ngangkit. Mirip serupa ini terdapat pula di perbatasan Minangkabau dan Mandailing dimana anak laki-laki Minang melakukan perkawinan jujur dengan wanita Mandailing, sehingga dengan demikian si wanita dapat meneruskan kedudukan sebagai ahli waris dari orang tuanya.⁶⁷

e) Kedudukan warisan anak laki-laki dan anak perempuan sebagai ahli waris yang berhak sama atas harta warisan orang tuanya berlaku dikalangan masyarakat dengan sistem kekeluargaan parental. Apa yang dimaksud semua anak laki-laki dan perempuan adalah sama haknya atas harta warisan tidak berarti bahwa jenis atau jumlah harta warisan dibagi merata diantara semua ahli waris, oleh karena harta warisan itu tidak merupakan kesatuan yang dapat dengan begitu saja dinilai harganya dengan uang. Begitu pula bagaimana pembagian itu kelak akan dilaksanakan tergantung pada keadaan harta dan warisnya, ada kemungkinan ahli waris yang lemah ekonominya mendapat lebih banyak dari ahli waris yang kuat ekonominya.⁶⁸

f) Waris anak sulung pada umumnya keluarga-keluarga Indonesia menghormati kedudukan anak tertua, ia patut dihargai sebagai pengganti orang tua setelah orang tua tidak ada lagi, kepadanya lah sepantasnya setiap anggota keluarga meminta petunjuk dan nasehat. Diberbagai daerah ada hukum adat yang menegaskan kedudukan anak tertua laki-laki atau anak perempuan, dan ada pula yang tidak menentukannya tergantung pada keadaan. Di Jawa misalnya anak tertua yang sudah

⁶⁷ Ter Haar. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, terjemahan Subakti Pusponoto. Pradnya Paramita*. Jakarta. 1950. hlm. 197.

⁶⁸ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.* hlm. 71

tua tetap dihormati tetapi tidak berarti ia mempunyai tanggung jawab terhadap adik-adiknya yang telah hidup mencar dan mandiri.⁶⁹

2. Anak Tiri dan Anak Angkat

- a. Anak tiri adalah anak yang bukan hasil kandungan suami isteri bersangkutan, tetapi merupakan anak bawaan didalam perkawinan, dikarenakan sebelum perkawinan salah satu pihak atau bersama-sama pernah melakukan perkawinan dan mempunyai anak, kemudian sianak dibawa masing-masing dalam kehidupan rumah tangga setelah mereka mengikat tali perkawinan. Anak tiri yang hidup bersama di satu rumah dengan ibu kandung dan bapak tiri, adalah anggota rumah tangga pula.⁷⁰
- b. Anak angkat menurut hukum Islam anak angkat tidak diakui untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewaris, karena prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah.⁷¹ Tetapi nampaknya diberbagai daerah yang masyarakat adatnya menganut agama Islam, masih terdapat dan berlaku pengangkatan anak dimana si anak angkat dapat mewarisi harta kekayaan orang tua angkatnya. Bahkan karena sayangnya pada anak angkat pewarisan bagi anak angkat telah berjalan sejak pewaris masih hidup.

Sejauh mana anak angkat dapat mewarisi orang tua angkatnya dapat dilihat dari latar belakang sebab terjadinya anak angkat itu. Pada umumnya pengangkatan anak dilakukan karena alasan-alasan seperti berikut:⁷²

⁶⁹ *Ibid.*,

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 106

⁷¹ Sajuti Thalib. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Y.P.Universitas Indonesia. 1974. hlm.152.

⁷² Hilman Hadikusuma. *Op.Cit.* hlm. 79.

- a. Tidak mempunyai keturunan;
- b. Tidak ada pengurus keturunan;
- c. Menurut adat perkawinan setempat;
- d. Hubungan baik dan tali persaudaraan;
- e. Rasa kekeluargaan dan peri kemanusiaan.

3. Warisan Balu (Janda atau Duda)

- a. Balu dalam sistem Patrilineal Janda di daerah Batak, Lampung, dan Bali dalam bentuk perkawinan memakai jujur setelah wafat suaminya tetap berkedudukan ditempat kerabat suami, ia tetap berhak menikmati harta kekayaan yang ditinggalkan suami, walaupun ia bukan ahli waris dari suaminya. Apakah janda mempunyai keturunan dengan suaminya yang telah wafat ataukah tidak mempunyai keturunan sama saja. Ia tidak boleh kembali lagi pada kerabat asalnya, ia tidak bebas menentukan sikap tindaknya, oleh karena segala sesuatunya harus mendapat persetujuan pihak kerabat suami.⁷³
- b. Balu dalam sistem Matrilineal sebagai kebalikan dari waris balu dalam sistem patrilineal maka dalam sistem matrilineal seperti berlaku di adat Minang dalam bentuk perkawinan semanda seorang duda tidak mewaris dari isterinya yang wafat. Jika siduda tidak kawin lagi dengan saudara kandung isteri yang wafat, anak-anak dan harta warisan tinggal ditempat isteri diurus oleh mamak kepala waris dan keluarga isteri. Jika siduda tidak mempunyai anak lalu pergi meninggalkan tempat kedudukan isterinya semula ia hanya diperkenankan membawa bagian dari harta pencahariannya saja.

⁷³ *Ibid.*,

4. Asas Hukum Waris Adat

Asas-asas hukum adat mempunyai arti penting bagi pembentukan hukum, hukum adat merupakan sumber penting dalam memperoleh bahan-bahan, karena hukum adat mempunyai asas-asas atau nilai-nilai yang universal dan lembaga. Soepomo menyetakan bahwa hukum adat yang tradisional menunjukkan adanya nilai-nilai yang universal, seperti:⁷⁴

1. Asas gotong royong, jelas tampak dengan adanya kebiasaan untuk kerja “gugur gunung” (bersama-sama) dalam membangun dan memelihara misalnya saluran-saluran air gunung mengairi sawah-sawahnya, masjid desa, tanggul yang melindungi desa terhadap bahaya banjir, jalan-jalan desa, dan lain sebagainya.
2. Fungsi sosial manusia dan milik dalam masyarakat asas ini dicerminkan dalam kebiasaan fungsi sosial manusia, sedangkan fungsi sosial milik tampak juga dalam kebiasaan si pemilik mengizinkan warga-warga desanya pada waktu-waktu tertentu atau dalam keadaan-keadaan tertentu menggunakan pula miliknya.
3. Asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum, tampak dalam pelaksanaan pamong desa, di mana sudah menjadikan kebiasaan, bahwa kepala desa dalam mengambil keputusan-keputusan yang penting menyangkut kepentingan kehidupan desanya, selalu membicarakan masalahnya dalam balai desa untuk mendapatkan permufakatan.
4. Asas perwakilan dan permusyawaratan dalam sistem pemerintahan asas perwakilan dan permusyawaratan dalam sistem pemerintahan penguangannya dalam kehidupan sehari-hari di desa berwujud dalam lembaga balai desa.

Apabila dikaji, maka dapat disimpulkan asas-asas dalam hukum pewarisan adat ini pada prinsipnya adalah asas kerukunan dan asas kesamaan hukum dalam pewarisan, tetapi juga terdapat asas-asas yang bersifat umum sebagai berikut:⁷⁵

1. Asas Ketuhanan dan pengendalian diri.
2. Asas kesamaan dan Kebersamaan Hak.
3. Asas Kerukunan dan Kekeluargaan
4. Asas Musyawarah dan mufakat.
5. Asas Keadilan

⁷⁴ Soepomo. *Bab-bab tentang Hukum Adat*. Jakarta : Pradya Paramita. 2007. hlm. 20.

⁷⁵ Surojo Wignjopuro. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Bandung:Alumni. 1997 hlm. 99

5. Harta Warisan Menurut Hukum Adat

Menurut pengertian yang umum harta warisan adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia (pewaris). Maka dalam waris adat yang dimaksud dengan harta warisan bukan semata-mata yang bernilai ekonomis tetapi termasuk juga yang non-ekonomis, yaitu yang mengandung nilai-nilai kehormatan adat dan yang bersifat magis-religius. Sehingga apabila ada pewaris wafat maka bukan saja harta warisan yang berwujud benda yang akan diteruskan dan dialihkan kepada para ahli waris, tetapi juga yang tidak berwujud benda, seperti halnya kedudukan/jabatan adat serta tanggung jawab kekeluargaan/kekerabatan, dan lainnya.⁷⁶ Adapun jenis-jenis harta warisan dapat dibedakan antara lain :

1. Kedudukan adat atau jabatan adat yang bersifat turun temurun merupakan warisan yang tidak berwujud benda. Misalnya kedudukan atau jabatan kepala adat dan petugas-petugas adat, seperti Raja-raja adat di Batak; Penghulu suku, Penghulu Andiko atau Mamak Kepala Waris di Minangkabau. Oleh karena tidak semua orang berkedudukan sebagai Kepala Adat, maka tidak semua warga adat akan menjadi pewaris dan ahli waris kedudukan/jabatan adat.⁷⁷

Pada masyarakat yang patrilineal pada umumnya warisan kedudukan/jabatan adat dipegang oleh keturunan pria yang tertua, kecuali apabila pewaris kepala adat itu tidak mempunyai anak laki-laki, maka kedudukan kepala adat diwarisi oleh penggantinya dari keturunan yang kedua. Pewaris kedudukan adat tersebut di Batak tidak boleh diteruskan waris anak wanita, untuk kemudian apabila

⁷⁶ Hilman Hadikusuma. *Op.Cit.* hlm. 36

⁷⁷ *Ibid.*,

mendapat keturunan laki-laki, maka cucu laki-laki itu adalah ahli waris dari pewaris kedudukan adat tersebut.

Pada masyarakat yang matrilineal pada umumnya warisan kedudukan/jabatan adat dipegang oleh saudara laki-laki (tertua atau yang cakap) dari seketurunan wanita dari pewaris, seperti halnya jabatan penghulu atau mamak kepala waris di Minangkabau, atau ada juga di kalangan masyarakat Semendo Sumatera Selatan.

Pada masyarakat yang parental/bilateral warisan kedudukan/jabatan adat dipegang oleh saudara laki-laki tertua pria atau wanita, atau tidak ada warisan kedudukan adat, karena masyarakat lebih kuat pada ikatan ketetanggaan daripada kekerabatan, sehingga warisan kedudukan adat dipegang oleh siapa yang menjadi Lurah atau Kepala desa.

2. Harta asal adalah semua harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki pewaris sejak mula pertama, baik berupa harta peninggalan atau harta bawaan yang dibawa masuk ke dalam perkawinan dan kemungkinan bertambah selama perkawinan sampai akhir hayat. Disebut harta asal atau barang asal maka dibedakan dari harta pencaharian yaitu harta yang didapat oleh pewaris bersama isteri atau suami almarhum selama di dalam ikatan perkawinan sampai saat putusnya perkawinan karena kematian atau karena perceraian. Jadi harta asal itu (seolah-olah) sebagian modal pribadi pewaris yang dibawa masuk ke dalam perkawinan.⁷⁸
3. Harta bawaan, semua harta warisan yang berasal dari bawaan suami dan atau bawaan isteri ketika melangsungkan perkawinan adalah harta bawaan. Jenis

⁷⁸ Hilman Hadikusuma. *Op.Cit.* hlm. 36-37

harta bawaan dapat saja berupa barang tetap atau barang bergerak, mungkin berasal dari bagian harta pusaka atau warisan dari orang tua/kerabat masing-masing, mungkin juga berasal dari pemberian atau hadiah anggota kerabat, tetangga, sahabat kenalan atau berupa hibah wasiat, termasuk hak-hak pakai atau hutang piutang lainnya yang dibawa masing-masing ketika akan melangsungkan perkawinan. Kesemuanya itu merupakan harta bawaan.⁷⁹

4. Harta pencaharian, semua harta warisan yang berasal dari hasil jerih payah suami dan istri bersama selama dalam ikatan perkawinan (Minangkabau: harta suarang) adalah harta pencaharian. Maksud hasil jerih payah suami dan istri bersama, bukan saja dalam arti hasil bekerja sama dalam pertanian, hasil bekerjasama berdagang atau karena suami menjadi karyawan dan istri juga karyawan, tetapi juga termasuk pekerjaan istri yang sehari-hari di rumah mengurus makan, minum dan mengasuh anak-anaknya.⁸⁰

⁷⁹ *Ibid.* hlm. 40

⁸⁰ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, hlm. 43

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pembagian harta waris masyarakat adat suku bangsa Minang di Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, menganut dua sistem kewarisan, yaitu sistem kewarisan kolektif *matrilineal* dan sistem kewarisan individual bilateral. Dalam harta waris adat Minang itu sendiri terbagi menjadi dua harta waris yaitu harta waris pusaka tinggi dan harta waris pusaka rendah. Dalam pembagian harta waris pusaka tinggi menggunakan sistem pembagian kolektif *matrilineal*. Sementara itu dalam pembagian harta pusaka rendah khususnya yang berada di Kelurahan Bandar Jaya Barat, dalam melakukan pembagian dengan sistem individual bilateral yang mana tidak memerlukan izin dari nink mamak (ketua adat Minang).

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pembagian waris adat suku bangsa Minang yaitu terletak dalam sistem pembagian waris tersebut dalam pembagian harta waris pusaka tinggi yang berada di Sumatra Barat masih menganut sistem *matrilineal* hal ini mendapat faktor pendukung internal yaitu berupa masyarakat yang masih patuh terhadap adat budaya peninggalan leluhur untuk membagi harta pusaka tinggi atau tanah ulayat dengan sistem *matrilineal* dan adanya faktor eksternal yaitu tokoh adat yang biasa disebut dengan ninik mamak yang menjaga pakem dari sistem tersebut. Adapun faktor penghambat dalam sistem

pembagian waris berdasarkan adat suku bangsa Minang terdapat dalam pembagian harta waris pusaka rendah yaitu dimana masyarakat suku bangsa Minang yang khususnya berada di Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar melakukan pembagian waris harta pusaka rendah secara individual bilateral. Hal ini dikarenakan faktor eksternal yaitu adanya pergeseran nilai dan budaya yang telah terjadi pada masyarakat yang sudah tinggal diluar dari Sumatra Barat.

B. Saran

Diharapkan kedepannya ketua KBSB (Keluarga Besar Sumatra Barat) serta anggotanya dapat mengedukasi tentang pentingnya menjaga kelestarian dari waris pusaka tinggi agar terus terjaga. Kepada masyarakat diharapkan juga dapat berperan aktif dengan sistem pembagian harta waris berdasarkan adat suku bangsa Minang dimana hal ini menjadi baik apabila dapat terus dilestarikan karena bertujuan untuk menjaga harta pusaka agar tetap terjaga kepemilikan menjadi harta pusaka milik masyarakat suku bangsa Minang. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dikarenakan keterbatasan kapasitas penulis sehingga penelitian ini jauh dari kata sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Anwar, Chairul. 1997. *Hukum Adat Indonesia: Meninjau Hukum Adat Minang*. Jakarta. Rieneka Cipta.
- Ashshofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga. Jakarta. Rineka Cipta.
- Amir MS. 1987. *Tonggak Tuo Budaya Minang*. Monograf. Cet 1. Jakarta: Karya Indah.
- Emzir. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Hajati, Sri. Ellyne Dwi Poespasari. Soelistyowati. 2018. *Buku Ajar Hukum Adat*. Jakarta. Prenadamedia Group.
- Hazairin, 1991. *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*. Bina Aksara Jakarta. Bina Aksara.
- Hadikusuma, Hilman.. 1991. *Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan. Hukum Adat. Hukum Agama. Hindu-Islam*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- , 1992. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung. Mandar Maju.
- , 2021. *Hukum Waris Adat*. Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti.
- I.G.N. Sugangga. 1995. *Hukum Adat Khusus*. Semarang. Universitas Diponegoro.
- Jalal. Maman Abd. 2006. *Hukum Mawaaris*. Bandung. CV Pustaka Setia.
- Jamaluddin. 1997. *Hukum Adat Menurut Sejarah Perkembangan Di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
- Kato, Tsuyoshi. 2005. *Adat Minang dan Merantau dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Kartohadiprodo, Soediman. 1978. *Hukum Nasional Beberapa Catatan*. Bandung. Bina Cipta.

- Koentjaraningrat. 1996. *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Rineta Cipta.
- Mansur, Teuku Muttaqin. 2018. *Hukum Adat: Perkembangan dan Pembaruannya*. Syiah Kuala University Press.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum: Normative dan Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Bushar. 1975. *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Jakarta. Pradnya Paramita.
- Muchtar Naim. 1968. *Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*. Sri Darma NV. Padang.
- Nurmansyah, Gunsu. Rodliyah, Nunung. Ayu Hapsari, Recca. 2019. *Pengantar Antropologi Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi*. AURA CV. Anugrah Utama Raharja.
- Poespasari, Ellyne Dwi. 2016. *Perkembangan Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Sidoarjo. Zifatama.
- P.N.H., Simanjuntak. 2018. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta. Predanamedia Group.
- Saragih, D. Djaren, S. 1996. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung : Transito.
- Saifuddin Azwar. 2001. *Metode Penelitian*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar Offset.
- Syarifuddin Amir. 1984. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Gunung Agung. Jakarta.
- Samosir, D. 2013. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung. Nuansa Aulia.
- Siombo, Marhaeni Ria. 2016. *Asas–asas Hukum Adat*. Bandung. Widina Bhakti Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1981. *Meninjau Hukum Adat Indonesia*. Edisi ke-3. Jakarta. Rajawali.
- . 2008. *Hukum Adat Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. dan Sri, Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Soepomo, R. 1952. *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari*. Jakarta. Kebangsaan Pustaka Rakja.

-----, 1997. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.

-----, 2007. *Bab-bab tentang Hukum Adat*. Jakarta : Pradya Paramita.

Soerjono. 2008. *Hukum Adat Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta.

Soediman Kartohadiprodjo. 1974. *Hukum Nasional Beberapa Catatan*, Binacipta, Bandung,

Surojo Wignjopuro. 1997. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Bandung:Alumni.

Tamakiran, S. 2000. *Asas Asas Hukum Waris menurut Tiga Sistem Hukum*. Bandung: Pionir Jaya.

Ter Haar. 1950. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, terjemahan Subakti Pusponoto*. Pradnya Paramita. Jakarta.

Thalib, Sajuti. 1974. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Y.P.Universitas Indonesia.

Wulansari, Catharina Dewi, and Aep Gunarsa. 2016. *Hukum Adat Indonesia: suatu pengantar*. Refika Aditama.

Waluyo, Bambang. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta. Sinar Grafika.

Wiranata, I Gede A.B. 2005. *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa*. Bandung. Citra Aditya Bakti.

Wignjodipoero, Soerojo. 1995. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta. Haji Masagung.

Wirjono Prodjodikoro. 1966. *Hukum Warisan di Indonesia*. Sumur Bandung. Cetakan V.

Yaswirman. 2013. *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Materilineal Minang*. Rajawali Pers.

Vollenhoven, Cornelis van. 1981. *Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia*. Jambatan kerjasama dengan Inkultra Foundation Inc. Jakarta.

JURNAL :

Budiawan, Afiq. 2020. "Telaah Pemikiran Hazairin Dalam Mengelompokkan Ahli Waris Menurut Persepektif Hukum Kewarisan Islam". *Journal of Hupo*.

Suryandi, Dadi. 2017. "Peran Kerapatan Adat Nagari Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat Kaum". *Artikel Pengadilan Negeri Singkawang*.

Depri Liber Sonata. 2014. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum". *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8 No. 1. Fakultas Hukum Universitas Lampung

Julianto, Dedi, and Puti Annisa Utari. 2019. "Analisa pengaruh tingkat pendidikan terhadap pendapatan individu di Sumatera Barat." *Ikraith-Ekonomika* 2.2.

Karya Tulis Ilmiah. 2016. "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat". *Universal Post Manager. plugin. MS Word saving format developed by gVectors Team*.

Nurdiani, Nina. 2014. "Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan". *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, 5 (2).

Notopuro, Hardjito. 1969. "Tentang Hukum Adat, Pengertian dan Pembatasan dalam Hukum Nasional". *Majalah Hukum Nasional Nomor 4*. Jakarta.

Yelia Nathassa Winstar. 2007. "Pelaksanaan Dua Sistem Kewarisan pada Masyarakat Adat Minangkabau" . *Jurnal Hukum dan Pembangunan UI Tahun ke-37 No. 2*

WEBSITE :

<https://BadanPusatStatistik.KabupatenLampungTengahdalamAngkaTahun2020.LampungTengah:BPS>